

## LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat: 28 maret 2022	No. Surat: 900/40/Serda.PH/
Alamat Surat  Sekretariat Daerah	DITUJUKAN KEPADA 11/2022
	<input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK
	<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL  Pemberitahuan Tarif pph atas jasa konstruksi	<input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
	<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN
	<input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS Laksanakan pemantauan proyek sesuai / 29/22 dgn ketentuan dan aturan yg ada - 13/	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 133/ Dups/ 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 29 / maret 2022	



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. RM. Noto Sunardi No 1 Tana Paser  
Telp. (0543) 21150 Faksimile (0543) 21079 Kode Pos 76211

Tana Paser, 28 Maret 2022

K e p a d a

Nomor : 900/40 /Setda.PK/III/2022  
Lamp : -  
Perihal : Pemberitahuan Tarif PPh  
atas Jasa Konstruksi

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Paser  
2. Kepala Bagian dilingkungan Setda Kab.Paser  
3. Camat se Kabupaten Paser

Di -

TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam Nomor : S.148/WPJ.14/KP.06/2022 tanggal 14 Maret 2022, Hal Pemberitahuan Tarif PPh atas Jasa Konstruksi, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa :

- (1) Tarif pajak penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi yaitu ;
  - a. Sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
  - b. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;
  - c. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  - d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;
  - e. 4 % (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;
  - f. 3,5 % (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan
  - g. 6% (enam persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final terhadap Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf g tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Terkait hal tersebut, diminta kepada seluruh Bendaharawan pada Pemerintah Kabupaten Paser **terhitung mulai tanggal 21 Februari 2022** agar melakukan pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 2022. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Account Representative KPP Pratama Penajam. melalui nomor

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



**Sekretaris Daerah**

**Drs. Karel Winva, M.Si**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19661211 198609 1 002**